

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MENYEBARKAN INFORMASI YANG MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN DAN PERMUSUHAN BERDASARKAN SUKU, AGAMA, RAS, DAN ANTARGOLONGAN. STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR (492/PID.SUS/2020/PN.CBI)

Putry Ananda¹, Asmak UI Hosnah², Herli Antoni³
putryanandaa2121@gmail.com¹, asmak.hosnah@unpak.ac.id², herli.antoni@unpak.ac.id³,
Universitas Pakuan

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penyelesaian tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dengan studi kasus Putusan Perkara Nomor: 492/Pid.Sus/2020/Pn.Cbi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian putusan hakim dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, upaya penyelesaian kasus, serta implikasi putusan terhadap penegakan hukum ujaran kebencian di Indonesia, khususnya wilayah Cibinong. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana putusan hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, proses penyelesaian kasus, serta dampak putusan terhadap penerapan hukum terhadap ujaran kebencian di Indonesia, khususnya di wilayah Cibinong. Hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia, seperti UU ITE dan KUHP, menyediakan kerangka hukum untuk menanggulangi ujaran kebencian SARA, dengan kelebihan dalam perlindungan minoritas dan fungsi preventif. Implikasi putusan ini menegaskan komitmen hukum terhadap ujaran kebencian SARA di ranah digital, menyoroti pentingnya tanggung jawab pengguna media sosial, dan memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya pencegahan komprehensif, termasuk pendidikan multikultural, dialog antarumat beragama, penegakan hukum yang konsisten, dan penguatan peran media, sangat diperlukan untuk menjaga kerukunan dan toleransi di masyarakat majemuk Indonesia.

Kata Kunci: Implikasi Putusan, Meilin Rouli Sitompul, Ujaran Kebencian, Penodaan Agama, Sara, Toleransi, Media Sosial, Uu Ite.

ABSTRACT

This research examines the resolution of the criminal offense of disseminating information that causes hatred and hostility based on ethnicity, religion, race, and intergroup (SARA), with a case study of Case Decision Number: 492/Pid.Sus/2020/Pn.Cbi. This research aims to analyze the suitability of the judge's decision with the applicable laws and regulations, efforts to resolve the case, and the implications of the decision on law enforcement of hate speech in Indonesia, especially the Cibinong area. The purpose of this study is to analyze the extent to which the judge's decision is in accordance with the applicable laws and regulations, the case settlement process, and the impact of the decision on the application of law against hate speech in Indonesia, especially in the Cibinong area. The analysis shows that Indonesian regulations, such as the ITE Law and the Criminal Code, provide a legal framework for tackling SARA hate speech, with strengths in minority protection and preventive functions. The implications of this decision affirm the legal commitment to SARA hate speech in the digital realm, highlight the importance of social media user responsibility, and provide protection to vulnerable groups. This research concludes that comprehensive prevention efforts, including multicultural education, interfaith dialog, consistent law enforcement, and strengthening the role of the media, are necessary to maintain harmony and tolerance in Indonesia's pluralistic society.

Keywords: *Implications Of The Verdict, Meilin Rouli Sitompul, Hate Speech, Blasphemy, Sara, Tolerance, Social Media, Ite Law.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus berlandaskan hukum serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sebagai negara hukum, Indonesia harus menegakkan aturan secara adil dan merata bagi seluruh warganya. Selain dari itu juga, sistem hukum yang diterapkan harus selaras dengan akal budi serta mendukung prinsip demokrasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE) merupakan suatu perangkat aturan yang menformulasikan ketetapan ujaran kebencian sebagai tindakan pidana. Tindak pidana ujaran kebencian adalah segala tindakan dan usaha yang dapat dilakukan oleh seseorang atau lebih baik secara langsung atau secara tidak langsung bertujuan untuk menebarkan kebencian atau menghasut seseorang atau lebih maupun kelompok tertentu yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum divabel, dan orientasi seksual.¹ Bentuk ujaran kebencian kategorial penistaan agama yang paling banyak ditemukan di media sosial Facebook (FB) saat ini yaitu sebesar 25% , penyebaran berita bohong (Hoax) sebesar 20%, pencemaran nama baik sebesar 15%, memprovokasi sebesar 15% dan yang paling sedikit ditemui adalah bentuk ujaran kebencian kategorial menghasut yaitu sebesar 5%. Sedangkan bentuk ujaran kebencian yang paling banyak digunakan oleh para netizen untuk menanggapi informasi di melalui kolom komentar berdasarkan masing-masing dengan konteks tuturan yang bersangkutan adalah bentuk penghinaan sebesar 16,89% dan telah diikuti oleh bentuk ujaran kebencian kategorial memprovokasi sebesar 6,12%. Lalu dalam kategorial menghasut sebesar 1,36%, pencemaran nama baik sebesar 0,90% dan yang paling memiliki persenan sedikit ditemukan pada bentuk ujaran kebencian kategorial perbuatan tidak menyenangkan yaitu sebesar 0,56%.²

Tindakan seseorang dalam melakukan posting berbau teks ujaran kebencian (*Hate Speech*) pada media sosial bukan tanpa makna. Keberadaan teks ujaran kebencian itu sendiri tergantung pada jenis kalimat, tujuan dan konteksnya. Berbagai kajian teks ujaran kebencian pada media sosial lebih dominan dimaknai sebagai upaya menyerang pihak lawan, ketika terjadi perbedaan ideologi, pandangan politik, ekonomi, dan kesenjangan sosial budaya pada komunitas masyarakat tertentu.³Faktor - faktor yang menjadi penyebab pelaku untuk melakukan ujaran kebencian (*Hate Speech*) dalam media sosial yaitu, faktor dari dalam diri secara individu (internal) diantaranya yaitu keadaan psikologis dan kejiwaan individu dan faktor dari luar diri individu yaitu faktor lingkungan, faktor kurangnya kontrol sosial, faktor kepentingan masyarakat, faktor sarana dan fasilitas, serta faktor kemajuan teknologi.⁴ Teknologi informasi dan komunikasi juga dapat menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*Bordeless*) dan telah menyebabkan adanya perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan sedemikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang

¹ Indri Kusumawati, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Ujaran Kebencian*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2018), hlm. 1-86.

² Dian Junita Ningrum, Suryadi, dan Dian Eka Chandra Wardhana, “Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial”, diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Korpus, (Vol. II No. III, Tahun 2018) : 251-252.

³ Dita Kusumasari dan S. Arifianto, Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial, *Jurnal Komunikasi*, diterbitkan oleh *Puslitbang Aptika dan IKP, Kementerian Komunikasi dan Informatika*, (Vol. 12 No. 1 Juli Tahun 2020) : 1-15.

⁴ Zulkarnain, Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Masyarakat Dalam Kajian Teologi, *Jurnal Studia Sosia Religia*, diterbitkan oleh *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, (Vol. 3 No. 1, Januari – Juni Tahun 2020) : 1-81.

bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif melakukan perbuatan melawan hukum.⁵ Kegiatan komunikasi interpersonal merupakan kegiatan sehari-hari yang paling banyak dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial.⁶ Era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi telah memberikan kemudahan dalam menyebarkan informasi dengan cepat dan luas. Namun disisi lain, kemajuan ini membawa tantangan baru dalam bidang hukum, terutama terkait dengan penyebaran ujaran kebencian berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ujaran kebencian yang disebarluaskan melalui media sosial dan platform digital dapat menimbulkan perpecahan, konflik sosial, bahkan tindakan kriminal yang lebih serius. Sehingga, inti pemahamannya bahwa perilaku komunikasi kita wajib selaras dengan makna Identitas Nasional yang mengaju pada motto “*Bhinneka Tunggal Ika*” atau “*Kesatuan dalam kemajemukan*” yang diciptakan para pemimpin Republik hampir bertepatan dengan Proklamasi Negara, 18 Agustus 1945.⁷ Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia telah mengatur sanksi terhadap perbuatan ini melalui berbagai peraturan Perundang-undangan, seperti pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 serta Pasal 156 KUHP tentang Tindak Pidana Ujaran Kebencian. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia sering dihadapkan pada kasus-kasus ujaran kebencian yang tersebar melalui berbagai platform digital. Beberapa contoh diantaranya, seperti Kasus Sandy Hartono yang diadili Pengadilan Negeri Pontianak tahun 2011. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 September 2011 Nomor : 347/Pid.B/2011/PN.PTK. Ia terbukti membuat akun Facebook palsu dan memasukkan gambar-gambar maupun kalimat yang berisikan penghinaan terhadap agama Islam. Ia dipidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) karena dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dan kasus Muhammad Rokhisun yang diadili di Pengadilan Negeri Pati tahun 2013, berdasarkan Putusan Nomor : 10/Pid.B/2013/PN.Pt. Ia pidana penjara selama 5 (lima) dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Ia terbukti dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).⁸

Dengan cara membuat status atau kata-kata yang menyerang serta menista agama. Penyebaran informasi yang mengandung unsur kebencian ini dapat memicu konflik sosial, diskriminasi, bahkan perpecahan ditengah masyarakat. Pemerintah telah berupaya menangani permasalahan ini dengan berbagai regulasi, namun masih terdapat tantangan dalam penerapan hukum yang efektif dan adil. Salah satu contoh konkret yang menunjukkan permasalahan ini dalam kasus yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Cibinong

⁵ Henriko Parulian dan Rahmat Dwi Putranto, Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, diterbitkan oleh *Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai*, (Vol. 4 No. 4 Tahun 2022) : 5910-5917.

⁶ Evi Novianti, “*Teori Komunikasi Umum dan Aplikasinya*”, (Yogyakarta : ANDI (Anggota IKAPI), 2019), hlm. 1.

⁷ Ellys Lestari dan Nurhayani Saragih, *Teori Komunikasi Dalam Lima Sila: Teori Komunikasi Internasional*, (Bandung : Nuansa Cendekia, 2024), hlm. 208.

⁸ Hadi Ismanto, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian (SARA) Di Pengadilan Negeri Sragen*. Tersedia di : <https://repository.unissula.ac.id>. diakses tahun 2025.

Nomor : 492/Pid.Sus/2020/Pn.Cbi. Dalam kasus ini terdakwa diadili atas penyebaran informasi yang mengandung ujaran kebencian berbasis SARA melalui media sosial. Putusan pengadilan dalam perkara ini menjadi penting untuk dikaji guna memahami bagaimana konstruksi hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan hakim yang dapat mempengaruhi keluarnya putusan meliputi Fakta peristiwa yang terjadi, fakta hukum yang berlaku, aspek non-yuridis, Yurisprudensi, dan Teori-Teori Hukum. Pertimbangan hukum terdapat pada penerapan norma hukum, baik hukum positif maupun hukum kebiasaan, pasal tertentu dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, dan sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Sedangkan pertimbangan non-yuridis yakni terdapat adanya latar belakang perbuatan terdakwa, dapat dilihat dari kondisi diri terdakwa, hal-hal yang memberatkan terdakwa, sifat pelanggaran pidana, ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana, keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana, pribadi pada terdakwa, motif melakukan pelanggaran pidana, dan sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara, serta kepentingan umum. Dalam membuat putusan hakim dapat memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A. Dalam melakukan penelitian ini harus menggunakan metode penelitian hukum Normatif, yang di dukung oleh penelitian empiris. Penelitian Normatif ini salah satu penelitian yang menggunakan metode mengkaji serta mempelajari data sekunder (Kepustakaan). Dengan penelitian empiris ini dengan cara melalui teknik wawancara, kuisisioner, atau observasi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Di dalam penelitian ini juga memiliki sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu menguraikan secara jelas, sistematis, nyata dan tepat mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. Kemudian akan dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang sedang terjadi tersebut. Selain itu juga dalam metode di penelitian yang diambil ini juga menggunakan teknik pengumpulan data, yakni menggunakan teknik Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan menggunakan penelitian lapangan. Penelitian ini juga memiliki teknik pengolahan data atau rangka dalam penyusunan penulisan hukum maka data yang dapat diperoleh dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan metode ini penulis mempunyai tujuan agar kalimat-kalimat yang sudah tersusun secara sistematis pada materi pembahasan tersebut jauh lebih mudah untuk dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus Meilin Rouli Sitompul, yang diadili berdasarkan Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2020/Pn.Cbi, memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA. Dalam proses hukum ini, terdapat beberapa temuan penting:

1. Kesesuaian Putusan dengan Regulasi: Putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, khususnya Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2), yang melarang penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memiliki landasan yang kuat untuk menindak pelanggaran yang berkaitan dengan ujaran kebencian.
2. Unsur Pidana yang Terbukti: Majelis Hakim berhasil membuktikan dua unsur utama dari tindak pidana, yaitu "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi" serta

"ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan". Keterangan ahli dan bukti digital menjadi faktor kunci dalam membuktikan unsur-unsur tersebut.

3. Pertimbangan Pemberatan dan Peringatan: Dalam menjatuhkan hukuman, hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, seperti dampak negatif dari perbuatan terdakwa terhadap masyarakat, serta keadaan yang meringankan, seperti pengakuan dan penyesalan terdakwa. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dalam penegakan hukum.
4. Dampak Sosial dan Hukum: Putusan ini tidak hanya berdampak pada terdakwa, tetapi juga memberikan efek jera kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Selain itu, putusan ini menjadi preseden penting dalam penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di Indonesia.

Berdasarkan hasil pembahasan terkait pada kasus SARA ini ditemukan kelebihan dan kelemahan regulasi pada kasus SARA sehingga memiliki dampak penyebaran informasi yang bermuatan SARA di Indonesia terkhususnya di wilayah Indonesia. Adanya pun dampak dari kasus penodaan agama yang terjadi pada tahun 2020 ini maka seharusnya kasus ini memiliki implikasi yang terdapat pada putusan yang telah diberikan oleh penegakan hukum. Berikut penjelasan secara lebih jelas dari pembahasan diatas tersebut, yakni :

1. Analisis Kelebihan dan Kelemahan Regulasi, yakni : di Indonesia sebagai negara hukum yang pluralistik memiliki tantangan besar dalam menjaga kerukunan antarumat beragama, suku, dan golongan. Realitas masyarakat Indonesia yang sangat beragam dari segi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menjadikan isu-isu yang berkaitan dengan SARA sebagai salah satu titik rawan konflik sosial. Oleh sebab itu, negara membutuhkan regulasi hukum yang kuat dan efektif untuk mencegah serta menindak penyebaran informasi atau tindakan yang dapat memicu kebencian dan permusuhan berbasis SARA. Regulasi terkait tindak pidana bermuatan SARA di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peraturan pelaksana lainnya. Keberadaan regulasi ini menjadi bukti bahwa negara hadir dalam mengantisipasi dan merespons potensi konflik sosial yang disebabkan oleh ujaran kebencian dan penodaan agama. Di satu sisi, regulasi tersebut memberikan kerangka hukum untuk menindak pelaku yang menyebarkan kebencian, sehingga memberikan perlindungan terhadap kelompok yang rentan menjadi korban diskriminasi dan kekerasan. Dengan demikian, penting untuk mengkaji kelebihan dan kelemahan dari regulasi yang ada sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan ke depan, seperti : Adanya perlindungan hukum bagi kelompok minoritas dan fungsi preventif yang mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam berkomunikasi. Namun, kelemahan yang ada, seperti ketidakjelasan norma dan potensi multitafsir, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran terhadap hak kebebasan berpendapat. Serta terdapat regulasi yang ada juga menunjukkan keberpihakan negara terhadap prinsip toleransi dan keberagaman, namun masih perlu perbaikan untuk menghindari kriminalisasi atas dasar kebebasan berekspresi. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki sejumlah regulasi yang mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Regulasi tersebut antara lain tercantum dalam :
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pasal-pasal mengenai penodaan agama (Pasal 156a KUHP).
 - c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Dampak Penyebaran Informasi Bermuatan SARA:

- a. Penyebaran informasi yang mengandung unsur SARA dapat memicu konflik sosial, diskriminasi, dan disintegrasi bangsa. Kasus ini menunjukkan bahwa dampak dari ujaran kebencian sangat signifikan, baik secara sosial maupun hukum.
- b. Dalam konteks digital, tantangan baru muncul dengan cepatnya penyebaran informasi, yang memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanganannya.
3. Aspek hukum SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) dalam konteks hukum di Indonesia merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak individu dan kelompok yang berbeda dalam hal suku, agama, ras, dan antargolongan, serta upaya mencegah dan menanggulangi tindak diskriminasi intoleransi yang berkaitan dengan aspek-aspek tersebut, adalah : Permasalahan SARA yang ada di Indonesia sangatlah beragam. Mulai dari konflik Suku, Agama, Ras, maupun Golongan. Seperti yang kita ketahui dan kita pelajari sejak masih di sekolah dasar (SD), bahwa semboyan negara Indonesia adalah "Bhinneka Tunggal Ika". Semboyan ini mengartikan bahwa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara punya banyak keberagaman dan perbedaan tetapi tetap satu. Pancasila sebagai ideologi negara juga punya peran penting dalam aspek hukum SARA. Penanaman Pancasila sebagai ideologi bernegara bagi masyarakat Indonesia merupakan salah satu pondasi yang membuat kehidupan masyarakat lebih bermoral dan menghargai perbedaan. Aspek hukum SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan guna melindungi hak-hak individu serta untuk mencegah diskriminasi dan konflik berdasarkan perbedaan SARA. Aspek tersebut tercantum dalam pancasila, undang-undang yang relevan dan termasuk kedalam UU HAM, UU Pemilu, UU Penyiaran, dan KUHP. Tinjauan hukum yang mengatur SARA, yakni :
 1. Undang-Undang Dasar 1945
 - a. Pasal 28E ayat (1) :

Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
 - b. Pasal 28E ayat (2) :

Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
 - c. Pasal 28E ayat (3) :

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal ini merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin oleh UUD 1945 dan menjadi landasan hukum bagi kebebasan beragama, berkeyakinan, dan berpendapat di Indonesia.
 2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis :

Undang-undang ini bertujuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras dan etnis, serta memberikan sanksi bagi pelaku diskriminasi.
 3. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) :

Pasal 27 :

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu, dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Undang-undang ini mengatur tentang larangan penyebaran ujaran kebencian dan informasi yang bersifat diskriminatif melalui media elektronik.

4. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHP ini sebagai alat untuk mengatur berbagai tindak pidana yang berkaitan dengan SARA, seperti penodaan agama, penghasutan, dan perbuatan tidak menyenangkan. Pasal-pasal ini memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum terhadap tindakan yang merugikan atau melanggar hak-hak individu berdasarkan SARA. Berikut pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tindak pidana SARA :

Pasal 156

Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena rasa, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. ***Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;***
- b. ***Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang dibersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.***

pasal 157

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat rupiah lima ratus rupiah.

5. Peraturan Perundang-undangan lain yang terdapat dari aspek hukum SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) di Indonesia juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain guna untuk melindungi hak-hak individu serta dapat mencegah tindakan diskriminasi dan konflik berdasarkan perbedaan SARA. Maka aspek tersebut tercantum dalam Pancasila, Undang-undang yang relevan dan termasuk pada UU HAM, UU Pemilu, UU Penyiaran, dan KUHP.

- a. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Pasal 1

(2) Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat manusia, ini disebabkan karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan yang lain. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antargolongan, kelamin, ras, agama, dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karakteristik lain yang diduga merupakan sebagai dasar dari tindakan diskriminasi. Diskriminasi langsung

terjadi saat hukum, peraturan atau kebijakan jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, ras, dan sebagainya, dan yang menghambat adanya peluang yang sama. Sementara, diskriminasi tidak langsung terjadi saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan.

b. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), Undang-undang ini melarang kampanye yang mengandung unsur SARA dan diskriminasi. Bertujuan untuk menjaga pemilu yang adil dan demokratis tanpa memprovokasi konflik antar kelompok masyarakat.

c. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Pasal 35

(5) Isi siaran dilarang :

a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau bohong;

b. menonjolkan unsur kekerasan, cabut, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang; atau

c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

(6) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan Internasional.

Dengan mengetahui beberapa aspek hukum SARA, kita dapat melihat beberapa kesamaan dari setiap peraturan yang ada. Berikut adalah beberapa tindakan yang dilarang, antara lain :

1. Diskriminasi dalam segala bentuk, baik langsung maupun tidak langsung.
2. Ujaran kebencian yang ditujukan kepada individu atau kelompok berdasarkan SARA.
3. Penghasutan yang memicu konflik antar kelompok.
4. Penodaan agama atau keyakinan.
5. Penyebaran berita bohong (Hoax) yang mengandung unsur SARA.

Oleh karena itu, aspek hukum SARA sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, seperti :

1. Menjamin kesetaraan hak dan perlindungan bagi seluruh warga negara.
2. Mencegah konflik dan diskriminasi yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan inklusif.
4. Menegakkan supremasi hukum dan keadilan bagi semua.

Dengan adanya aturan hukum yang jelas dan penegakan yang konsisten, diharapkan kepada seluruh masyarakat di Indonesia dapat hidup berdampingan secara damai dan harmonis, saling menghargai perbedaan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Informasi Yang Menyebabkan Kebencian Terkait Penistaan Agama : jika dilihat dalam ranah hukum pidana, penistaan agama dipandang sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan keresahan publik dan mengganggu kerukunan antarumat beragama. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kasus-kasus semacam ini bersifat represif, yakni dengan menjatuhkan sanksi tegas kepada pelaku. Hukuman badan berupa pidana penjara serta denda menjadi instrumen agar kejahatan serupa tidak terulang di masa yang mendatang. Dan penistaan agama di era digital dapat mengalami pergeseran bentuk dan tantangan yang jatuh lebih kompleks. Kejahatan ini tidak lagi terbatas pada ruang fisik atau pertemuan tatap muka, melainkan telah merambah ke dunia maya yang bersifat tanpa batas geografis. Media sosial, platform daring, dan ruang digital lainnya menjadi medium yang memungkinkan adanya penyebaran ujaran kebencian dari penodaan agama yang secara cepat dan luas untuk tersebar luas di media sosial lainnya. Salah satu faktor yang dapat memperumit penanganan kasus penistaan agama di dunia siber adalah

sifat dari informasi digital itu sendiri. Informasi elektronik sangat mudah diubah, disalahgunakan, bahkan dipelintir sedemikian rupa sehingga memperbesar potensi konflik. Oleh karena itu, negara harus memberikan perhatian yang serius terhadap tindakan penistaan agama yang dapat dilakukan secara online melalui UU ITE. Pasal-pasal dalam UU ITE telah mengatur bahwa pelaku kejahatan ini dapat dikenakan pidana penjara hingga enam tahun dan denda yang cukup besar. Hukuman ini bertujuan untuk mencerminkan upaya negara dalam menegakkan hukum serta melindungi keharmonisan masyarakat ditengah derasnya arus digitalisasi saat ini. Setiap individu berhak atas kebebasan berpikir, beragama, dan bereksperesi. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Dalam praktiknya, kebebasan ini dibatasi oleh hak orang lain untuk tidak dihina atau dilecehkan keyakinannya. Pemaksaan pandangan, ujaran yang merendahkan agama lain, serta tindakan provokatif atas nama ekspresi adalah bentuk penyimpangan dari semangat toleransi. Terdapat beberapa bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban pencemaran nama baik/penghinaan melalui sosial media, antara lain :⁹

1. Negara telah membuat kebijakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Dengan membuat peraturan yang berisi perbuatan yang dilarang dan sanksi yang tegas kepada pelanggarnya. Sehingga diberikan sanksi pidana penjara dan berupa denda;
2. Negara memberikan perlindungan secara teknis, yaitu melalui lembaga perlindungan saksi dan korban;
3. Negara telah menyediakan aparat yang akan memberikan perlindungan secara khusus, yaitu penyidik khusus siber (Bidang Ekonomi);
4. Diberitahukan tentang kasus dimana korban menjadi pihak yang berkepentingan oleh negara, melalui pihak kejaksaan;
5. Negara menyatakan pada kasus tindak pidana pencemaran nama baik/penghinaan merupakan kasus yang berhubungan dengan kerugian immaterial, yang tidak dapat di nilai dengan uang, pelaku juga harus menjalani sanksi pidana dalam penjara dan dikenakan denda, dan apabila ditentukan oleh putusan pengadilan;
6. Sistem jaringan elektronik dapat menutup akun tersebut dan/atau meminta ijin daripada pemilik akun yang muatannya adalah penghinaan/pencemaran nama baik.

Penting untuk disadari bahwa kerukunan hidup dalam masyarakat yang majemuk hanya dapat terwujud apabila terdapat sikap saling menghargai. Tanpa adanya penghormatan terhadap keberagaman, baik dari segi agama, budaya, maupun pandangan hidup, maka keadilan sosial yang menjadi cita-cita bersama tidak akan pernah tercapai. Dalam hal ini, edukasi tentang toleransi dan pentingnya menjaga keberagaman perlu ditanamkan sejak dini, baik melalui lembaga pendidikan formal maupun media publik. Selain pendekatan hukum, upaya preventif melalui pendidikan dan pembinaan moral juga sangat diperlukan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang bahayanya kasus penistaan agama dan memiliki dampak negatif bagi kehidupan bersama. Media massa, tokoh agama, dan lembaga pendidikan memiliki peran yang strategis dalam membangun kesadaran kolektif bahwa perbedaan adalah kekayaan, bukan berupa ancaman. Dengan meningkatnya kesadaran hukum dan sosial tentang pentingnya menjaga keharmonisan, sangat diharapkan setiap individu dapat menjadi agen perdamaian dalam masyarakat.

5. Implikasi Putusan Terhadap Penegakan Hukum:

- a. Putusan ini memperkuat yurisprudensi terkait penerapan UU ITE dalam kasus ujaran

⁹ Mety Rahmawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", *Jurnal Fakultas Hukum*, diterbitkan oleh *Universitas Trisakti*, (Vol. 1 No. 8 Tahun 2019): 1-8.

- kebencian, serta menegaskan pentingnya tanggung jawab pengguna media sosial.
- b. Selain itu, putusan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum harus seimbang antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat dari ujaran kebencian.
6. Rekomendasi untuk Pencegahan dan Edukasi:
- a. Diperlukan upaya pencegahan yang komprehensif, termasuk pendidikan multikultural, dialog antarumat beragama, dan penegakan hukum yang tegas.
 - b. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang bahaya ujaran kebencian dan pentingnya etika dalam bermedia sosial. Peran pemerintah, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat sangat penting dalam membangun kesadaran hukum dan toleransi di masyarakat.

Secara yuridis, putusan ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Cibinong telah melakukan analisis yang cermat terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan menerapkannya pada ketentuan hukum yang relevan, dengan mempertimbangkan baik aspek memberatkan maupun meringankan bagi terdakwa. Untuk bisa mengetahui bagaimana peran Hakim dalam mengatasi sebuah permasalahan pada kasus ujaran kebencian di wilayah Cibinong maka penulis dapat melakukan teknik wawancara kepada 2 tempat, yang dimana wawancara pertama ini dapat dilakukan di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A sementara wawancara kedua dapat dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo). Kedua (2) wawancara ini dapat dilakukan dengan semi-terstruktur untuk memastikan fleksibilitas dalam menggali kebenaran informasi – informasi secara mendalam sekaligus tetap fokus dalam topik penelitian ini. Wawancara pertama ini dilakukan tepat pada tanggal 26 Juni 2025 dan sementara wawancara kedua (2) ini dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2025 diluar jam kerja untuk bisa mendapatkan hasil wawancara yang baik dan sesuai dengan tujuan penelitian ini. Dan menurut narasumber Bapak. Dudi Gusnawan, S.H. selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A ini memandang bahwa penanganan kasus ujaran kebencian berbasis SARA di wilayah hukum Indonesia, khususnya di daerah seperti Cibinong, memiliki urgensi yang tinggi. Maka hal ini disebabkan oleh tingginya intensitas penyebaran ujaran kebencian, terutama melalui media sosial. Banyak kasus yang muncul diakibatkan oleh kurangnya kesadaran pengguna terhadap dampak dari ucapan yang disampaikan secara daring. Meskipun terkadang tidak memiliki nilai menyebarkan kebencian, tingkat kecepatan dalam penyebaran informasi dan banyaknya sudut pandang yang muncul di media sosial dapat memicu konflik. Menariknya, narasumber juga mencatat bahwa dalam beberapa kasus, pelaku ujaran kebencian justru lebih tinggi berasal dari kalangan perempuan, sehingga penting sekali bagi seluruh masyarakat, termasuk perempuan, untuk lebih bijak dalam bermedia sosial.

Narasumber juga menjelaskan terkait dengan peran hakim yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat dari ujaran kebencian. Kebebasan berpendapat tetap harus berada dalam koridor hukum, dan masyarakat perlu memahami regulasi yang mengatur ujaran kebencian agar tetap dapat menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Dalam putusan perkara nomor : 492/pid.sus/2020/pn.cbi, hakim memutuskan berdasarkan dakwaan yang diajukan, kemudian mencocokkannya dengan ketentuan hukum, serta memperhatikan kesesuaian dengan berita acara pemeriksaan (BAP). Putusan yang diambil dinilai sudah sesuai dengan fakta hukum dan tidak melanggar hak asasi terdakwa. Salah satu dasar pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan putusan adalah hasil pemeriksaan terhadap saksi ahli yang menguatkan adanya unsur penghinaan. Bukti digital dan keterangan para saksi ahli sangat berpengaruh terhadap keyakinan hakim dalam menetapkan putusan.

Bahkan pembuktian unsur ”menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan” tidak mengalami hambatan, karena dapat ditelusuri secara digital oleh aparat penegak hukum. Sebagai bentuk penyelesaian, pendekatan secara yuridis tetap menjadi jalur utama, namun narasumber menyarankan agar pendekatan preventif seperti edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga dapat dilakukan atau di realisasikan. Pemerintah dan lembaga hukum diharapkan lebih aktif lagi untuk menyebarluaskan pemahaman mengenai bahaya pada ujaran kebencian dan lebih pentingnya pada etika dalam bermedia sosial.

Putusan ini dapat dijadikan rujukan (preseden) bagi aparat penegak hukum lainnya dalam hal menangani kasus serupa di masa mendatang. Jika dilihat dari sisi sosial, maka putusan tersebut dinilai memiliki dampak yang sangat positif, yakni meningkatkan rasa kehati-hatian masyarakat dalam menggunakan media sosial serta dapat mendorong peningkatan kesadaran hukum. Meskipun masih banyak masyarakat yang belum melek terhadap hukum, maka terdapat upaya sosialisasi yang berkelanjutan dan diharapkan mampu untuk memperkuat pemahaman dan mencegah terulangnya kasus yang serupa. Selain itu, putusan ini juga mendorong aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan untuk menyesuaikan regulasi dengan dinamika zaman, terutama dalam merespons fenomena komunikasi digital yang sangat cepat dan masif. Kesadaran hukum masyarakat harus terus ditingkatkan, dan regulasi yang ada sangat perlu untuk lebih diperhatikan serta ditegakkan secara konsisten agar tidak terjadi penyalahgunaan kebebasan berpendapat yang dapat merusak harmoni sosial. Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana SARA di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan regulasi yang jelas, penegakan hukum yang konsisten, serta edukasi dan pencegahan yang berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan toleran. Berdasarkan hasil wawancara kedua (2) kita yang dilakukan kepada pihak kantor Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Bogor ini memiliki peran penting dalam menangani penyebaran informasi bermuatan ujaran kebencian, terutama yang berbasis SARA. Peran utamanya adalah memberikan literasi digital dan mengedukasi masyarakat Kota Bogor mengenai etika berkomunikasi di ruang publik digital serta dampak dari ujaran kebencian. Diskominfo juga menerima laporan konten bermasalah melalui kerja sama dengan media, pesan langsung (DM), dan aplikasi layanan pengaduan seperti SIBADRA, yang aktif selama 24 jam. Dalam kaitannya dengan regulasi, Diskominfo tidak secara langsung terlibat dalam penegakan hukum Pasal 28 ayat (2) UU ITE, namun berperan dengan memproduksi konten edukatif agar masyarakat tidak terjerumus membuat konten bermuatan kebencian. Mereka menilai regulasi yang ada sebenarnya sudah cukup kuat, namun tantangannya adalah masyarakat sering berlandung di balik kebebasan berpendapat, yang membuat batasannya menjadi kabur. Koordinasi dengan aparat penegak hukum biasanya dilakukan oleh pelapor, namun Diskominfo dapat menampung dan meneruskan laporan yang masuk.

Mengenai studi kasus seperti Putusan Nomor: 492/Pid.Sus/2020/Pn.Cbi, Diskominfo Kabupaten Bogor tidak terlibat langsung, tetapi mereka memiliki pengalaman menangani konflik yang berurusan dengan isu agama. Dalam kasus seperti ini, Diskominfo berperan sebagai penengah dan memproduksi konten edukatif sebelum dan sesudah konflik, yang dikemas secara ringan namun tetap menyampaikan pesan penting. Untuk pencegahan, strategi utama Diskominfo adalah membuat konten edukatif berbasis kasus-kasus aktual yang sedang viral. Kampanye literasi digital dilakukan secara berkala, meskipun belum rutin. Selain melalui media sosial, edukasi juga dapat diberikan langsung di masyarakat, termasuk di rumah ibadah. Masyarakat bisa melaporkan konten kebencian secara langsung ke kantor Diskominfo atau melalui aplikasi SIBADRA, dan laporan tersebut akan diteruskan ke dinas terkait untuk ditindaklanjuti. Diskominfo menilai bahwa kasus-kasus ujaran

kebencian yang sampai ke ranah hukum dapat menimbulkan efek jera dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga etika dalam ruang digital. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah masih adanya kesenjangan pengetahuan digital di masyarakat, di mana informasi sering diserap tanpa verifikasi kebenarannya. Oleh karena itu, Diskominfo terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk aparat hukum dan komunitas, untuk menciptakan ruang digital yang sehat. Mereka juga terbuka terhadap inovasi, seperti membuat podcast edukatif dan membuka ruang kerja sama lintas sektor. Meskipun saat ini belum ada program khusus untuk menangkali ujaran kebencian secara sistemik, Diskominfo sudah memiliki sistem untuk menangani hoaks. Kepada generasi muda, Diskominfo mengingatkan pentingnya bersikap bijak dalam menggunakan media sosial, tidak menyebarkan informasi secara sembarangan, dan memahami dasar hukum seperti UU ITE sebelum berkomentar atau menyebarkan konten digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pada kasus yang sudah di uraikan diatas, kita telah mengetahui perihal aspek hukum dalam penyelesaian kasus tindak pidana SARA di Indonesia seperti yang sudah dibahas di BAB Regulasi yang ada, seperti UU ITE, KUHP, dan peraturan lainnya, memberikan kerangka hukum yang penting untuk menanggulangi penyebaran informasi bermuatan kebencian dan penodaan agama. Kelebihan dari regulasi ini mencakup perlindungan terhadap kelompok minoritas seperti adanya fungsi preventif yang mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam berkomunikasi, serta penciptaan standar penanganan yang seragam di seluruh wilayah Indonesia. Namun, terdapat juga kelemahan, seperti ketidakjelasan norma yang dapat menimbulkan multitafsir dan potensi diskriminasi dalam penegakan hukum. Dampak dari penyebaran informasi bermuatan SARA sangat signifikan, mulai dari konflik sosial, diskriminasi, hingga disintegrasi bangsa. Dalam kasus ini, putusan perkara nomor 492/Pid.Sus/2020/Pn.Cbi sudah dilakukan upaya penyelesaian yang tepat dan tetap berada di koridor konstitusional. Putusan yang diberikan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim juga sudah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 atas perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik. Dan telah menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Meilin Rouli Sitompul dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Adanya dampak dari putusan pada kasus tersebut juga seperti terdapat pada postingan terdakwa yang telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, terutama umat Islam, karena dianggap menghina Nabi Muhammad SAW. Sehingga mendapatkan reaksi komunitas yang sangat kuat, dengan banyak komentar negatif dan kedatangan pemuka agama serta organisasi masyarakat Islam ke Polsek Jonggol, menunjukkan kemarahan dan ketidakpuasan yang tinggi. Situasi ini berpotensi memicu konflik sosial yang lebih besar, terutama saat terjadi kericuhan dalam pertemuan mediasi.

Selain itu juga dampak yang didapatkan pada kasus putusan tersebut dapat dilihat dari segi hukum, yang dimana terdakwa harus menjalani masa penahanan dan proses persidangan yang panjang, yang berdampak pada kebebasan dan aktivitas sehari-harinya. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan dan denda Rp. 1.000.000,- (subsidiar 1 bulan kurungan). Selain itu, barang bukti seperti *handphone* dan SIM card disita, meskipun kemudian dikembalikan lagi kepada terdakwa. Dalam personal terdakwa juga telah mengungkapkan adanya penyesalan atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Namun, proses hukum dan reaksi masyarakat menyebabkan tekanan

psikologis, seperti trauma dan stres, yang berdampak besar pada reputasi pribadi dan profesionalnya. Oleh karena itu, sangat diperlukan sekali adanya upaya pencegahan yang komprehensif, termasuk pendidikan multikultural, dialog antarumat beragama, penegakan hukum yang tegas, dan penguatan identitas nasional. Selain itu, pendekatan edukatif harus menjadi bagian integral dalam upaya menjaga kerukunan dan toleransi di masyarakat yang majemuk. Maka saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam tindakan kasus penistaan agama atau penodaan agama ini yang dapat diterapkan untuk kedepannya, adalah :

1. Adanya peningkatan kualitas regulasi dengan adanya metode peningkatan ini sangat perlu dilakukan dan juga sebagai alat sarana untuk perbaikan terhadap regulasi yang mengatur tindak pidana kasus SARA di Indonesia terutama di wilayah Cibinong bertujuan untuk mengurangi potensi multitafsir dan memastikan kepastian hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari berbagai macam kalangan, seperti : kalangan akademisi, praktisi hukum dan masyarakat sipil.
2. Edukasi dan kesadaran masyarakat di Indonesia sangat minim sekali apalagi mengenai edukasi serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya memperhatikan edukasi terkait dengan dunia hukum. Maka dari itu masyarakat sangat diperlukan sekali untuk diberikan pendidikan yang lebih baik mengenai pentingnya edukasi terkait rasa toleransi, keberagaman, dan penting juga dalam segi penggunaan media sosial agar lebih berhati-hati lagi dan lebih bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Sehingga sebenarnya program-program edukasi seperti ini harus dimulai sejak dini di lembaga pendidikan formal dan informal.
3. Dialog antaragama dan budaya seperti peran dari Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil seharusnya lebih aktif lagi untuk mengadakan forum dialog antarumat beragama dan antarbudaya untuk membangun rasa saling pengertian dan mengurangi prasangka yang buruk. Dialog ini juga bertujuan untuk membantu menciptakan suasana yang lebih harmonis di seluruh masyarakat di Indonesia.
4. Penegakan hukum yang konsisten yakni layaknya seperti aparat penegak hukum dapat menerapkan hukum secara konsisten dan adil, tanpa adanya diskriminasi kepada seluruh masyarakat beragama, terutama kepada kaum masyarakat minoritas. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran SARA akan memberikan efek jera serta memberikan peningkatan rasa kepercayaan pada masyarakat terhadap sistem hukum.
5. Penguatan peran media dalam Media massa pun sangat penting bahkan harus didorong dengan tujuan adanya penyajian informasi yang berimbang dan harus mengedepankan jurnalisme damai. Media ini memiliki peran yang penting dalam membentuk opini secara publik dan dapat menjadi alat untuk mempromosikan rasa toleransi dan kerukunan terhadap sesama masyarakat.
6. Pembangunan ekonomi yang merata maka peran Pemerintah sangat diperlukan dalam hal untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi dapat dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga tidak ada kelompok yang merasa terpinggirkan dalam segi ketimpangan ekonomi yang sering kali menjadi pemicu konflik SARA.

Maka dari itu, dengan adanya langkah-langkah tersebut, penulis sangat mengharapkan negara Indonesia dapat terus menjaga kerukunan dan meningkatkan rasa harmoni ditengah keberagaman, serta menciptakan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati adanya perbedaan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan serta harus menanamkan nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, A. F., dan Soponyono, E. “Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 2 No. 2 Tahun 2020.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta, 2019.
<https://ppid.bantulkab.go.id/informasi-dan-informasi-publik/>
- Ismanto, Hadi. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian (SARA) Di Pengadilan Negeri Sragen*. Semarang : Universitas Islam Sultan Agung, 2021.
- Kusumasari, Dita dan Arifianto, S. “Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial”, *Jurnal Komunikasi*, diterbitkan oleh Puslitbang Aptika dan IKP, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Vol. 12 No. 1 Juli Tahun 2020.
- Kusumawati, Indri. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Ujaran Kebencian*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Lestari, Ellys dan Nurhayani Saragih. *Teori Komunikasi Dalam Lima Sila: Teori Komunikasi Internasional*. Bandung : Nuansa Cendekia, 2024.
- Mangampa, Julianus. *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar*. Makassar : Universitas Hassanudin, 2020.
- Ningrum, Junita, Dian, Suryadi dan Wardhana, Chandra, Eka, Dian. “Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial”, diterbitkan oleh *Jurnal Ilmiah Korpus*. Vol. II No. III, Tahun 2018.
- Noviyanti, Eva. *Teori Komunikasi Umum dan Aplikasinya*. Yogyakarta : ANDI (Anggota IKAPI), 2019.
- Parulian, Henriko dan Putranto, Dwi, Rahmat. “Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, diterbitkan oleh Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Vol. 4 No. 4 Tahun 2022.
- Pasaribu G.M, Roberto, G. Mulyadi, Wulan Ambar. “Pencegahan Kejahatan Ujaran Kebencian di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, diterbitkan oleh Sekolah Kajian Global dan Stratejik, UI. Vol. 14 No. 3 Desember 2020.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, 2002.
- Rahmawati Mety. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”, *Jurnal Fakultas Hukum*, diterbitkan oleh Universitas Trisakti. Vol. 1 No. 8 Tahun 2019.
- Waluyo, Bambang. *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Jakarta : Sinar Grafika, 2020.
- Zulkarnain, “Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Masyarakat Dalam Kajian Teologi”, *Jurnal Studia Sosia Religia*, diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Vol. 3 No. 1, Januari – Juni Tahun 2020.